



Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Pengelolaan Tata Ruang Daerah

Beverly Evangelista¹, Baiq Ishariaty Wika Utary²

Universitas Teknologi Mataram

Email : beverlyevangelista48@gmail.com¹, luisadi645@gmail.com²

Abstrak

Dalam praktiknya, penerapan kebijakan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah terhadap tata ruang daerah masih ditemui berbagai kendala, sehingga perlu sekiranya dilakukan penelitian terkait dengan apa yang menjadi kendala dalam penerapan perda tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. Adapun kendala dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah terhadap tata ruang daerah berdasarkan perda Nomor 2 Tahun 2012 adalah berkaitan dengan pertanian, kehutanan, pelestarian sumber daya air, masalah tata guna tanah, ketidakserasian pola penggunaan tanah, partisipasi masyarakat, masalah penegakan hukum dan pertambangan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan kebijakan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah terhadap tata ruang daerah adalah sebagai berikut : mengakomodir secara efektif dan efisien kepentingan antara pemerintah, swasta dan masyarakat khususnya dalam penggunaan lahan, program inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan hidup, program penyelamatan hutan, tanah dan air, program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, program rehabilitasi lahan kritis serta penegakan hukum.

Kata Kunci : *Kebijakan, upaya, Tata Ruang.*

Abstract

In practice, there are still various obstacles to the implementation of the policies of the regional government of Lombok Tengah district towards regional spatial planning, so it is necessary to carry out research related to what are the obstacles in implementing these regional regulations and the efforts made to overcome these obstacles. In this study the authors used a qualitative approach in which the research was only descriptive, namely to find out or describe the reality of the events studied, making it easier for writers to obtain objective data. The obstacles in implementing the policies of the Lombok Tengah district government on regional spatial planning based on regional regulations No. 2 of 2012 are related to agriculture, forestry, water resource conservation, land use issues, inconsistencies in land use patterns, community participation, law enforcement and mining issues. Efforts made to overcome obstacles to the implementation of the policies of the Central Lombok Regency regional government on regional spatial planning are as follows: effectively and efficiently accommodate the interests of the government, private sector and the community, especially in land use, program inventory and evaluation of natural resources and the environment, programs to save forests, land and water, programs to develop and manage the environment, programs to control environmental pollution, rehabilitation programs to critical lands and law enforcement..

Keywords : *Policy, effort, Spatial Planning.*

PENDAHULUAN

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama yang disebabkan oleh arus urbanisasi mengakibatkan pengelolaan ruang semakin berat. Selain itu daya dukung lingkungan dan sosial yang ada juga menurun, sehingga tidak dapat mengimbangi kebutuhan akibat tekanan penduduk. Masalah perekonomian yang menjadi pemicu didalam pembangunan nasional, menjadikan berbagai kegiatan pendukung ekonomi menjadi faktor utama di dalam kegiatan pembangunan (Otto Soemarwoto:2005)

Hal tersebut berdampak pada maraknya alih fungsi lahan yang dilakukan dalam rangka melangsungkan dan mendukung kegiatan ekonomi. Kewenangan yang sudah banyak didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi memberikan kesempatan bagi daerah untuk mencari berbagai sumber pendapatan baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai kegiatan ekonomi, termasuk alih fungsi lahan tanpa memperhitungkan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Salah satu upaya tersebut antara lain melalui pemberian perizinan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam rencana tata ruang. Sebagai dampaknya, bentuk pelanggaran-pelanggaran tata ruang semakin marak terjadi yang dapat mengganggu lingkungan dan pada akhirnya dapat mengakibatkan bencana yang tentunya merugikan bagi masyarakat (Siti Sundari Rangkuti:2005)

Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah melibatkan berbagai pihak yang diharapkan mampu mendukung kebijakan public berupa Perda Tata Ruang dalam tujuannya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 3 Perda kabupaten Lombok Tengah No. 2 Tahun 2012, RTRW Kabupaten Lombok Tengah di selenggarakan berdasarkan asas :a. Keterpaduan, b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, c. Keberlanjutan, d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, e. Keterbukaan, f. kebersamaan dan kemitraan, g. perlindungan kepentingan umum, h. kepastian hukum dan keadilan, dan i. akuntabilitas.

Kemudian dalam pasal 4 menyebutkan bahwa "Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Lombok Tengah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam pengembangan agroindustri, perikanan dan kelautan serta pariwisata dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan." Dari penjelasan kedua pasal tersebut jelaslah bahwa pentingnya suatu prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam RTRW suatu wilayah guna menjaga ekosistem wilayah tersebut sehingga apa yang dicita-citakan dalam beberapa tahun kedepan yakni selama masa perda RTRW tersebut dapat terwujud.

Tugas penataan ruang daerah ditingkat Kabupaten/Kota merupakan tanggungjawab dari Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang di Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang memiliki tugas yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2012-2032.

Di dalam pasal 35 ayat (4) Perda Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah menyebutkan bahwa "Pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati". dan ayat (5) "BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang".

Namun sekalipun telah dibentuk beberapa aturan untuk mengatur secara khusus tentang tata ruang di daerah masing-masing sekaligus memberikan kewenangan bagi pejabat setempat guna menata daerahnya, kondisi dilapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang yang terjadi seringkali bertentangan dengan Perda

nomor 2 tahun 2012 Kabupaten Lombok Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2012-2032.

Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori implementasi kebijakan publik. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Selain itu, penulis juga menggunakan teori pemanfaatan tataruang. Menurut Davis dan Adam mendefinisikan pemanfaatan (usefulness) sebagai tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu alat tertentu akan meningkatkan prestasi orang tersebut. Pengukuran pemanfaatan tersebut berdasarkan frekuensi dan diversitas alat yang digunakan. Sedangkan menurut Chin dan Todd pemanfaatan dapat berupa pemanfaatan suatu alat sehingga diperoleh suatu hal bernilai positif seperti pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, meningkatkan produktifitas, efektifitas, dan meningkatkan kinerja pekerjaan (Syamsul Arifin:2003)

Dalam hal pemanfaatan penggunaan tataruang untuk berbagai hal termasuk dalam penyusunan RTRW di Indonesia, erat kaitannya dengan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan lahan itu sendiri.

Agar terjadi keteraturan di dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, maka Pemerintah melakukan penataan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tataruang di bumi Indonesia ini yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang dinyatakan sebagai berikut:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2), pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: (a) untuk keperluan Negara; (b) untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; (c) untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan; (d) untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu; (e) untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui penerapan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah terhadap tata ruang daerah.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kebijakan pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah terhadap tata ruang daerah dimana lokasi penelitian ini berada di kantor Bupati Lombok Tengah.

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana penerapan kebijakan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah terhadap tata ruang daerah seperti Bupati Lombok Tengah, Kepala seksi bidang maupun pegawai yang ada di kantor Bupati Lombok Tengah.

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : Observasi berupa kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian, wawancara kepada narasumber untuk melengkapi data-data faktual yang sudah ada serta mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yakni bulan November-desember 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah umumnya masih mengutamakan kebersamaan dan aspek sosial kemasyarakatan lainnya. Peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat pada sektor-sektor pertanian dan pembangunan fisik lainnya yang didasarkan atas kesadaran pribadi tanpa didasari oleh rasa pamrih, bersifat kebersamaan dan kegotong-royongan. Secara umum, Kabupaten Lombok Tengah merupakan kawasan perdesaan yang didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan, oleh karena itu pola penggunaan lahannya berpengaruh terhadap jenis mata pencaharian penduduknya yang sebagian besar bergerak pada sektor-sektor tersebut. Demikian juga dalam hal investasi, masyarakat di wilayah ini lebih cenderung berorientasi pada sektor-sektor primer seperti: pertanian, perkebunan, peternakan dibandingkan dengan sektor perdagangan dan jasa.

Karakteristik Kabupaten Lombok Tengah tersebut tentu berimplikasi pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang kemudian regulasinya dituangkan dalam Perda Kabupaten Lombok Tengah No 2 Tahun 2012. Karakteristik tersebut juga berpengaruh pada bentuk program serta jangka waktu dalam penyelesaian program tersebut.

Tentunya program-program RTRW yang akan dilaksanakan tersebut mengacu pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menitik beratkan pada prinsip pelestarian dan berkelanjutan. Sebagaimana penulis telah jelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan dari penerapan Perda Kabupaten Lombok Tengah No 2 Tahun 2012 tersebut. yakni : perbedaan kepentingan, lahan yang terbatas dan peran serta masyarakat. Ketiga faktor ini tidak dapat dipungkiri banyak melahirkan kendala-kendala dalam pelaksanaan penerapan perda tersebut.

Berdasarkan hasil penilitin dan wawancara penulis dengan Bupati Lombok Tengah bapak Lalu Pathul Bahri, bahwa ada beberapa kendala yang timbul dalam penerapan Perda Kabupaten Lombok Tengah No. 2 Tahun 2012 berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dari beberapa sektor yang telah di rencanakan :

1. Pertanian

Dalam pemanfaatan lahan khususnya lahan pertanian terdapat beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan Ekonomi Wilayah, diantaranya, Pertama, masalah pada kawasan pertanian. Permasalahan pemanfaatan lahan pertanian khususnya tanaman pangan dihadapkan pada tingginya tekanan penduduk dan ketergantungan kehidupan terhadap tanah pertanian sehingga timbul pemanfaatan lahan tanpa memperhatikan segi kemampuan tanah dan pemanfaatan ruang, memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah, hal ini dapat mempercepat penurunan daya dukung tanah dan kualitas lingkungan. Kedua, masalah pada kawasan perkebunan. Dalam pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Lombok Tengah dalam peningkatan produksi perkebunan ada yang bersifat teknis dan sosial ekonomis. Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dihadapi

adanya akibat sampingan dari kegiatan perkebunan yang mempengaruhi keadaan sumber daya alam. Masalah yang dihadapi yaitu mengenai pemanfaatan lahan yang cocok untuk lahan perkebunan, yang tentu saja yang sesuai dengan peruntukannya dalam peraturan pemanfaatan ruang. Ketiga, masalah yang berkaitan dengan kawasan perikanan. Potensi perikanan di Kabupaten Lombok Tengah sangat besar dan merupakan salah satu sector pengembangan yang dapat meningkatkan pemasukan daerah. Keempat, masalah yang berkaitan dengan kawasan permukiman. Kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Lombok Tengah cenderung memusat di ibukota kabupaten tepatnya di praya. Pada umumnya permukiman cenderung mengarah pada sepanjang jalan utama dengan pola linier, sehingga dalam perkembangannya disekitar jalan tersebut terdapat lahan-lahan pertanian maka dalam waktu singkat akan berubah menjadi kawasan terbangun, sehingga dikhawatirkan akan mempersempit lahan pertanian potensial.

2. Kehutanan

Pada Kabupaten Lombok Tengah berkembang isu/gejala terjadinya ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lahan/penggunaan tanah, baik lahan pertanian/permukiman maupun Kawasan hutan sehingga mengakibatkan gangguan ekologis, sehingga membawa beberapa permasalahan yang menonjol, antara lain :

(a) Adanya ketidakseimbangan/ketidakerasian antara kegiatan masyarakat dengan kegiatan pelestarian sumber daya alam yang belum terselesaikan secara tuntas, terutama dalam pengembangan pembangunan dengan membuka hutan apalagi hutan tersebut merupakan Kawasan lindung.

(b) Adanya tumpang tindih keperluan lahan untuk kelestarian dan perlindungan lingkungan alam dengan kebutuhan pembangunan yang mengakibatkan Kawasan pertanian digunakan sebagai permukiman penduduk maupun perdagangan dan jasa terutama di Kawasan pusat ibu kota kecamatan pada masing-masing wilayah.

(c) Kurang adanya pemahaman antara lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan lindung dengan hutan Kawasan produksi, sehingga tidak sedikit masyarakat yang membuka hutan guna perluasan lahan pertanian.

(d) Belum berkembangnya sistem tebang pilih, sehingga berdampak terjadinya bahaya tanah longsor yang disebabkan tidak adanya tanaman penguat sebagai penyangga tanah terhadap air.

3. Pemanfaatan energi Air

Masalah yang ada kaitannya dengan pelestarian sumber daya air antara lain :

(a) Menurunnya fungsi hutan sebagai sumber cadangan dan penahan terjadinya erosi, banjir sebagai akibat dari penebangan hutan atau pencurian kayu yang berlebihan.

(b) Berubahnya peralihan fungsi kawasan lindung untuk kepentingan pembangunan sehingga menyebabkan hilangnya sumber air.

(c) Kurang adanya pengembangan/pembuatan Dam ataupun semacam waduk untuk penampungan air, sehingga pada waktu musim kemarau air tersebut dapat digunakan sebagai pengairan irigasi cadangan.

(d) Kurang terkoordinasinya pemanfaatan sumber mata air, sehingga air yang keluar tidak akan terbuang percuma dan dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian. seperti yang penulis jelaskan bahwa Ketersediaan air Kabupaten Lombok Tengah ditunjang dengan adanya 10 sungai yang tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, selain sungai banyak sekali terdapat sumber mata air yang tersebar diseluruh wilayah dengan jumlah 259 titik sumber air baik yang masih aktif ataupun sudah tidak aktif mengeluarkan air. Namun tetap tidak bisa menunjang kebutuhan air di Kabupaten Lombok Tengah secara optimal.

4. Ketidakerasian Pola Penggunaan Tanah (*Land Use Conflicts*).

Dalam pengembangan tata ruang wilayah aspek yang perlu diperhatikan adalah menyerasikan pola penggunaan tanah dengan peruntukan yang sesuai dengan potensi fisik dan sosial masing-masing daerah. Semakin tinggi taraf hidup masyarakat dan semakin tinggi tingkat teknologinya, menyebabkan

peningkatan permintaan kebutuhan pokok kehidupan, maka dengan meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan semakin meningkatnya permintaan bahan kebutuhan yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Beberapa kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi sumber penghasilan masyarakat adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan transportasi serta permukiman penduduk sehingga kegiatan manusia tambah tinggi sementara sumber daya alam yang tersedia sangat terbatas, terutama adalah lahan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai juga disebabkan antara lain oleh kondisi sosial ekonomimasyarakat setempat, yang kurang memperhatikan tata cara kehidupan. Dalam kebutuhan yang mendesak yang perlu dicukupi dalam jangka pendek menyebabkan luas lahan pertanian cenderung menurun untuk penggunaan lahan non pertanian seperti perumahan, pelebaran jalan dan lain-lain. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan teknik-teknik konservasi tanah menyebabkan terjadinya pemanfaatan yang tidak serasi disertai dengan teknik konservasi tanah yang sesuai, sehingga tak jarang terjadi erosi pada tanah sedimentasi pada alur sungai yang melampaui batas yang ditetapkan, banjir dimusim hujan dan kekeringan dimusim kemarau serta menurunnya hasil produktifitas merupakan indikator bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan telah terjadi yang dapat digolongkan sebagai gejala ketidakserasian penggunaan lahan. Secara umum dalam tata ruang wilayah dapat dibagi menjadi dua Kawasan utama yakni Kawasan lindung dan budidaya. Sesuai dengan fungsi wilayahnya, maka tataguna lahan yang baik adalah upaya lahan yang sesuai dengan fungsinya dan telah ditetapkan sebelumnya.

5. Dari sisi partisipasi masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

(1) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan public yang bersifat kurang mengikat individu- individu:

(2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah:

(3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum:

(4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan "ukuran" kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hokum atau kebijakan publik:

(5) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan system nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

6. Lemahnya penegakan hukum

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan dan yang bersifat merusak lingkungan seperti *illegal logging* mengakibatkan semakin banyak warga yang tidak peduli dengan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan semakin menggilanya para cukong kayu memabat habis hutan. Tidak ada penindakan sama sekali terhadap "para pembuang sampah sembarangan" dan pelanggar hukum lingkungan lainnya yang notabene seharusnya sudah memahami arti penting kelestarian lingkungan.

Dari kendala-kendala tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Tengah umumnya belum dilakukan secara optimal sesuai dengan fungsi Kawasan, baik untuk Kawasan lindung, budidaya maupun pertambangan. Hal tersebut menyebabkan produktivitas pada tiap kawasan relatif kurang. Seringkali terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang karena kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan fungsi ruang Kawasan yang telah ditetapkan. Sebagaimana teori

pemanfaatan yang penulis kemukakan bahwa pemanfaatan ruang haruslah digunakan sebagaimana mestinya, sehingga hasilnya bisa bernilai positif khususnya yang berkaitan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Faturahman salah satu kepala seksi di Tata Pemerintah Pemda Kabupaten Lombok Tengah, ada beberapa upaya yang saat ini sedang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi kendala-kendala penerapan perda Kabupaten Lombok Tengah No 2 Tahun 2012 sebagaimana mana yang telah penulis jelaskan sebelumnya yakni :

1. Mengakomodir secara efektif dan efisien kepentingan antara pemerintah, swasta dan masyarakat khususnya dalam penggunaan lahan. Hal ini perlu diperhatikan khususnya dalam pemberian izin penggunaan lahan pertanian. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 46 perda Kabupaten Lombok Tengah menyebutkan bahwa :
 - 1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf b adalah izin pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. izin lokasi/izin prinsip;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang di wilayah kabupaten wajib dilengkapi dengan izin pemanfaatan ruang.
 - 3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah kabupaten melalui instansi yang berwenang setelah dikoordinasikan, dikaji oleh instansi terkait dan diproses oleh lembaga ad hoc tata ruang (BKPRD) kabupaten yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
 - 4) Izin prinsip / izin lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b diberikan berdasarkan peraturan daerah kabupaten berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten tahun 2012-2032
 - 5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi
 - 6) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
 - 7) Izin pemanfaatan ruang menjadi dasar penerbitan izin-izin selanjutnya.
 - 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan Izin Pemanfaatan Ruang dan perizinan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air. Program ini bertujuan untuk melestarikan fungsi dan kemampuan sumber alam hayati dan non hayati serta lingkungan hidup melalui penyelamatan hutan, tanah dan air yang merupakan sumber alam dan sekaligus pula lingkungan hidup. Oleh karena itu pengelolaan secara terarah sumber-sumber alam ini akan sangat menentukan keseimbangan sistem pengendalian tata air, laju erosi, dan besaran akumulasi sedimentasinya. Peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam baik daratan maupun lautan termasuk flora dan fauna dan keunikan alamnya, dilakukan untuk melindungi dan mengawetkan keanekaragaman hayati *plasma nutfah*, dan *ekosistemnya*.
3. Program Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah khususnya yang berkaitan dengan tata guna tanah. Program ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pengenalan terhadap jumlah dan mutu sumber daya alam serta mengembangkan neraca dan tata guna sumber alam dan lingkungan hidup untuk mengetahui daya dukung dan menjamin

ketersediaan sumber alam yang berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kelangsungan tata ruang dan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengevaluasi kondisi tata ruang dan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah. Apabila ada hal yang perlu dilakukan misalnya tindakan berupa rehabilitasi, maka hal tersebut tidak boleh lagi ditunda-tunda dalam rangka penyelamatan tata ruang dan lingkungan hidup. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis yang diperoleh khususnya tindakan berupa penyelamatan terhadap kondisi misalnya peralihan fungsi hutan lindung dan peralihan fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan lahan industri dan perumahan sampai saat ini belum direalisasikan.

4. Pengendalian Ketidakserasian Pola Penggunaan Tanah

Pengendalian pola penggunaan tanah ini sangat erat kaitannya dengan persoalan pemberian izin penggunaan tanah. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sangat memperhatikan pola-pola penggunaan lahan produktif yang boleh atau tidak boleh diberizin untuk pembangunan di daerah tersebut.

5. Partisipasi masyarakat.

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak antara lain Pertama, berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten. Kedua, mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan, termasuk tata letak dan tata bangunan Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang Kabupaten Lombok Tengah. Keempat, memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan hak masyarakat dalam menikmati manfaat ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak masyarakat tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkewajiban melakukan pembinaan, menyebarluaskan informasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku. Selain hak atau peran tersebut, masyarakat juga harus mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan fungsi tata ruang Kabupaten Lombok Tengah yakni berperan serta dalam memelihara kualitas ruang, dan berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang, dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah dapat berbentuk sebagai berikut: Pertama, pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai. Kedua, pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan. Ketiga, pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Keempat, pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Kelima, pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Keenam, kerja sama dengan penelitian dan pengembangan; dan atau Ketujuh, bantuan tenaga ahli.

Kelima faktor tersebut sangatlah menunjang bagaimana efektifitas kebijakan publik itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitannya dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah haruslah berpedoman pada lima hal pokok tersebut. Namun perlu difahami, hal yang paling penting dalam suatu penerapan aturan rencana tata ruang agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud adalah bagaimana aturan itu ditegakkan secara menyeluruh dan sistematis agar setiap tahap perencanaan tata ruang wilayah dapat

dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Oleh sebab itu, jika pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ingin perda No 2 Tahun 2012 tersebut dapat berjalan secara efektif, maka perlu ada tindakan yang tegas dari aparat pemerintah khususnya dalam memberikan sanksi bagi setiap yang melanggar ketentuan dalam perda Kabupaten Lombok Tengah No 2 Tahun 2012 tersebut.

Selain beberapa program khusus yang telah dirancang dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi permasalahan sebagaimana penulis jelaskan pada bab sebelumnya, ada beberapa program secara umum yang juga sedang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah guna menunjang program-program dalam menanggulangi masalah tata ruang tersebut agar penerapan perda Kabupaten Lombok Tengah No 2 Tahun 2012 dapat berjalan secara efektif sesuai dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan. Program-program tersebut diantaranya :

1. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini ditujukan terutama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kemampuan organisasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup perairan darat dan laut, tanah, dan udara yang disebabkan oleh makin meningkatnya kegiatan pembangunan. Pada dasarnya kegiatan penataan ruang diselenggarakan dengan berbagai sumberdaya alam ditata sebagai satu kesatuan sistem lingkungan hidup yang memperhatikan keseimbangan antara satu bentuk pemanfaatan terhadap bentuk pemanfaatan yang lain. Penataan ruang terutama dalam hal pengendalian dampak terhadap lingkungan hidup juga diperluas melalui peningkatan kegiatan dalam program pengendalian pencemaran. Pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk lebih memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memasyarakatkannya.
3. Program Rehabilitasi Lahan Kritis. Program ini bertujuan untuk memulihkan kemampuan hutan dan tanah yang rusak agar dapat produktif kembali dan pada akhirnya meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal yang penting pula dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis ini adalah meningkatnya pendapatan dan produktivitas masyarakat terutama yang berada dalam wilayah kegiatan rehabilitasi lahan kritis dari suatu Daerah Aliran Sungai atau DAS.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaannya, penerapan kebijakan tata ruang di wilayah kabupaten Lombok Tengah tentu tidak terlepas dari berbagai kendala sebagaimana yang telah di uraikan diatas. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan beberapa upaya penanggulangan diantaranya mengakomodir secara efektif dan efisien kepentingan antara pemerintah, swasta dan masyarakat khususnya dalam penggunaan lahan, program inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan hidup, program penyelamatan hutan, tanah dan air, program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, program rehabilitasi lahan kritis serta penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- H.M. Arba. 2015. Hukum Tata ruang dan tata guna tanah (prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah).Pustaka bangsa. Mataram NTB.
- Hesty Hastuti, S.H., M.H. 2011. Peran Serta Masyarakat Dalam Tata Ruang. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
- Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 – 2032.
- Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, 2007. Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah Cetakan I, Bandung: Nuansa.

- Mieke Komar Kantaatmadja, 2004. Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju.
- Muchsin, Imam Koeswahyono, 2008. Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2005. Menyinerigikan Pembangunan dan Lingkungan, Yogyakarta : Anindya.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi. Jakarta. PT. Giwantara.
- Siti Sundari Rangkuti, 2005. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional Terhadap Rencana Tata Ruang, Surabaya: Airlangga University Press, cetakan ketiga.
- Syamsul Arifin, 2003-2004. Kerangka Acuan Kerja, " Seminar Mewujudkan Kawasan Perkotaan Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Otonomi Daerah," Kerjasama Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Muhammadiyah dengan Bapedalda dan Komite Aksi Pembangunan Yang Berkelanjutan Propinsi Sumatera Utara.